



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 240/DINKES/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI DAERAH GERAKAN TELUSURI BAGI ANAK STUNTING
DI KABUPATEN SAROLANGUN**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menyatakan Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Inovasi Daerah Gerakan TELUSURI Bagi Anak Stunting di Kabupaten Sarolangun:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

- KETIGA : Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah berupa pemberian telur, susu, beras dan roti kepada anak penderita stunting dan ibu hamil dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun melalui DPA-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 21 Juli 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi di Jambi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.